

**ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA KESUSILAAN
DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP “RESTORATIVE JUSTICE”
(STUDI KASUS POLSEK BATUDAA PANTAI)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan dalam mencapai Strata 1(S1) Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

**OLEH
DWI ZUL IJRAN J. RAHIM
NIM : 271 412 131**



**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2017**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KESUSILAAN
DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP “RESTORATIVE JUSTICE”
(STUDI KASUS POLSEK BATUDAA PANTAI)**

OLEH

DWI ZUL IJRAN J. RAHIM

NIM : 271 412 131

Telah di periksa dan di setujui untuk di Uji

Pembimbing I



Hj. Mutia CH. Thalib, S.H., MH

NIP. 19690704 199802 2 001

Pembimbing II



Suwitno Yutye Imran, S.H., MH

NIP. 19830622 200912 1 004

Mengetahui

Ketua Jurusan



Suwitno Yutye Imran, S.H., MH

NIP. 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA KESUSILAAN
DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP "RESTORATIVE JUSTICE"
(STUDI KASUS POLSEK BATUDAA PANTAI)**

Oleh :

DWI ZUL IJRAN J. RAHIM

271 412 131


Telah memenuhi syarat dan dipertahankan didepan dewan penguji pada :

Hari/Tanggal :Selasa, 24 Januari 2017

Pukul: 09:30 s/d 10:30

Komisi Penguji :

1. **Prof.Dr.Fenty U Puluhulawa,SH. M.Hum**
NIP. 19680409 199303 2 001

1. 

2. **Moh.R.U.Puluhulawa,SH,M.Hum**
NIP. 19701105 199703 1 001

2. 

3. **Hj. Mutia CH. Thalib SH.,M.Hum**
NIP. 19690704 19982 2 001

3. 

4. **Suwtino Yutye Imran SH.,M.H**
NIP. 19830622 200912 1 004

4. 

Gorontalo 2017

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo



Moh.R.U.Puluhulawa,SH,M.Hum
NIP. 19701105 199703 1 001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dwi Zul Ijran J. Rahim
Nim : 271 412 131
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Angkatan : 2012

Menyatakan dengan sesungguhnya, Bahwa skripsi yang berjudul **'Alternatif Penyelesaian Kasus Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Menggunkan Konsep "Restorative Justice" di Polsek Batudaa Pantai** "padalah benar-benar hasil karya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Gorontalo, Januari 2017

Yang membuat pernyataan



Dwi Zul Ijran J. Rahim

**ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA KESUSILAAN
DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP “RESTORATIVE JUSTICE”
(STUDI KASUS POLSEK BATUDAA PANTAI)
Dwi Zul Ijran J. Rahim
Pembimbing I : Mutia Cherawaty Thalib, SH.,M.Hum
Pembimbing II : Suwitno Yutye Imran, SH., MH**

ABSTRAK

Dwi Zul Ijran J. Rahim , Nim : 271412131, Alternatif Penyelesaian Kasus Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan dengan menggunakan konsep “Restorative Justice” (Studi Kasus Polsek Batudaa Pantai). Ibu Mutia Cherawaty Thalib selaku pembimbing I dan Bapak Suwitno Yutye Imran Selaku Pembimbing II. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2016.

Adapun Tujuan yang diambil oleh peneliti adalah untuk mengetahui dan menganalisis konsep Restorative Justice dapat menyelesaikan kasus tindak pidana terhadap anak Di polsek batudaa pantai. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pihak polsek dalam menangani pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dan Empiris yakni dimana menggunakan penelitian yang diambil berdasarkan Isi buku atau Literatur, Dan Penelitian Lapangan berdasarkan Fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku verbal yang didapat melalui wawancara dan Pengambilan data-data di Polsek Batudaa Pantai Dan kemudian melakukan Analisa Data .

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian kasus Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, Sangatlah berperan Karena Ada Ikatan Kekeluargaan dan keterkaitannya dalam Adat Istiadat,oleh karena itu alternative ini bisa dijadikan sebagai pemecahan dalam kasus tindak pidana.

KATA KUNCI : Anak Pelaku Tindak Pidana ,Restorative Justice

ABSTRACT

Dwi Zul Ijran J. Rahim, Student ID: 271412131, Settlement Alternative of Juvenile Delinquency Case using "Restorative Justice" (A Case Study at Polsek Batudaa Pantai). Principal supervisor is Mutia Cherawaty Thalib and Co-supervisor is Suwitno Yutye Imran. Faculty of Laws, State University of Gorontalo, 2016.

This research aims at investigating and analyzing how Restorative Justice Concept can settle Juvenile Delinquency case at Polsek Batudaa Pantai and roles of polsek Batudaa Pantai in settling Juvenile Delinquency case.

It applies Normative and Empirical Method that is literature and field study. The field study is conducted based on empirical facts that are taken through verbal activity such as interview and direct data collection in Polsek Batudaa Pantai which then the data analysis is conducted.

Research finding reveals that Restorative Justice Concept in Juvenile Deficiency Case Settlement has a big role. It is due to there is a family enchantment and the enchantment is in customs. Thus, this alternative can be chosen as delinquency case solving.

Keywords: Juvenile Delinquency, Restorative Justice





Moto Dan Persembahan

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka Apabila kamu Selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada tuhanmu hendaknya kamu berharap”

(QS Alam Nasyrati: 6-8)

“Bertobat dan rendah Hati adalah ibarat sifat yang sangat penting untuk dimiliki, namun demikian, rasa menyayangi diri sendiri jauh lebih penting “

(ARHAM)

PERSEMBAHAN :

SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN

Kepada Ibuku Tercinta **Erni Hatta nggilu S.Pd** dan Almarhum Ayahku tercinta **(Alm) Jumair Husain Rahim** dan tak lupa juga adikku Tersayang **Tri Susanto J. Rahim** yang selalu mendambakan keberhasilan studiku, semoga menjadi motivasi buat adikku dan menjadi kebanggaan buat ibuku amin.

ALMAMATERKU TERCINTA

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini berupa penulisan skripsi dengan baik dan tepat waktu yang di susun dalam rangka memenuhi persyaratan menjadi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo semoga kita senantiasa berada dalam lindungan-Nya.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh dan sahabatnya yang senantiasa memberikan petunjuk dalam menegakkan duniallah di muka bumi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, bantuan moril maupun materil, dukungan, dan semangat yang luar biasa kepada pihak-pihak yang telah membantu penulisan selama proses pembuatan skripsi ini, terima kasih kepada;

1. Kepada Kedua Orang Tua Saya Ibu Erni Hatta Nggilu S.Pd dan Ayah (Alm) Jumair Husain Rahim yang telah memberikan kasih sayang kepada saya dari kecil hingga Sekarang.
2. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd Selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
3. Bapak Prof. Dr. Sarson w. Dj. Pomalato, M.Pd selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo

4. Bapak Edwart Wolok ST , MT Selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.
5. Bapak Dr. Fence M. Wantu Selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo,
6. Bapak Prof. Dr. Hasanudin, Fatsah, M.Hum Selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Moh Rusdianto U. Puluhulawa, SH., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
8. Bapak Zambroni Abdussamad, SH., MH Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
9. Ibu Lisnawati Badu SH., MH Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
10. Bapak Weni A. Dunga, SH., MH Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
11. Bapak Suwitno Y. Imran, SH., MH Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan juga sebagai pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini
12. Bapak Novendri M. Nggilu, SH,M.H Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
13. Ibu Nirwan Junus, SH.,MH Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
14. Ibu Dian Ekawati Ismail, SH., MH, Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana

15. Ibu Hj. Mutia CH. Thalib, S.H., MH Selaku Ketua Prodi Hukum Perdata dan sekaligus sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini
16. Bapak dan Ibu Dosen serta staf tata usaha di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
17. Polsek Batudaa Pantai yang telah memberikan data yang penulis butuhkan yang terkait dengan masalah peneliti.
18. Adikku yang tersayang Tri Susanto J. Rahim terima kasih untuknya yang selalu memberikan dukungan, semangat dan do'a kepada kakakmu ini, tetaplah menjadi adik yang baik.
19. Tante-tanteku dan Omku Ibu Misrawati lantu, Yestin Nggilu, Selvi Rahim, Imran Nggilu, Saman Rahim, Rukia Rahim, da seluruh keluarga yg tidak bias saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk kalian selalu memberikan dukungan, semangat dan telah menyayangi penulis dari kecil hingga sekarang, Terima kasih atas semua pengorbanan dan do'amu , nasehatma, semoga Allah SWT selalu bersamamu.
20. Kawan-kawan satu generasi dan seperjuanganku, khususnya kelas C jurusan Ilmu Hukum yang tidak bisa di sebutkan satu persatu semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu, terima kasih kawan selalu setia dan banyak memberikan warna di kehidupanku.

21. Kepada Bang Zull Yang Slalu ,Mensuport saya Baik dalam Bentuk Materi dan lain sebagainya dalam pelaksanaan Skripsi ini.
22. Kepada Sepupu-Sepupu Ka Delmi, Ka Uni, Ka Hayun, Ka Ririn, Ka Yuyun, Nandi,Nadil, Alma,Faisal,Rasya,Fazrin,Azwar, Nugi dan Ponaan Kecil q Adib, Marsya , Habila . Yang mensuport saya dalam segala hal.
23. Kepada Teman-teman Multimedia Marvel, Tiwi, Rhey, Ola, Santri,Yhana, Ichil, Raden, Imam, Rama,Ditya, dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,mksh doa dan dorongan dari kalian semua.
24. Teman2 Seperjuangan Skripsi Nur Oktaviani mointi, Sri Novita Shaleh, Indah P. Kasim
25. Kepada Teman-teman KKS Bohusami Bohusami(Gorut) Wulan Gobel, Pratiwi bakri, Leyli, Ka Yati, Kordes, Indra, Aidin, Ahmad, ka Angki, dll.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil dari penelitian ini masih jauh sekali dari kesempurnaan baik dari segi pembahasan atau materi maupun teknik penyajiannya. Sehingga penulis sangat mengharapkan masukan dan saran, serta kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Hal ini tidak lain dikarenakan masih terbatasnya kemampuan penulis.

Proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literature, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun data tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketentuan yang di landasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak,

baik materil maupun moril. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat, baik bagi penulis maupun umumnya kepada orang lain/instansi dan pihak-pihak yang terkait.

Gorontalo, Januari 2017

Penulis

Dwi Zul Ijran J. Rahim

	• Anak Menurut Undang-undang Perlindungan Anak ...	8
	• Anak Menurut Undang-undang Pengadilan Anak	8
	2.1.2. Instumen Hak-hak Anak	9
	2.2. Dasar Hukum Alternatif Penyelesaian Kasus Pidana....	11
	2.3. Restorative Justice dalam hukum pidana	11
	• Pendekatan Restorative justice.....	15
	2.4. Peradilan Pidana Anak	18
	2.4.1. Faktor-Faktor Delikuen	21
	2.4.2. Sebab-sebab timbulnya Kenakalan Anak	26
	2.4.3. Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana ...	32
BAB III	: METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian	34
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
	3.3 Populasi Dan Sampel	35
	3.4 Jenis dan Sumber Data	35
	3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
	3.6 Analisis Data	36
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1. Deskripsi Obyek Penelitian	37
	4.1.1 Visi Dan Misi Polsek Batudaa Pantai	37
	4.1.2 Struktur Organisasi Polsek Batudaa Pantai	39
	4.2. Hasil Penelitian	40
	4.3. Pembahasan	42
	4.3.1 Alternatif Penyelesaian Kasus Terhadap Anak Pelaku	

	Tindak Pidana kesusilaan dengan menggunakan konsep “ <i>Restorative Justice</i> ” di Polsek Batudaa Pantai.....	42
	4.3.2. Peran Polsek Batudaa Pantai Dalam Menangani Kasus Kesusilaan terhadap Anak	48
BAB V	PENUTUP	
	5.1. Simpulan	50
	5.2. Saran	51
	DAFTAR PUSTAKA	iii
	LAMPIRAN	